



SURAT IZIN KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : PM.05.01/4384 /DPMPTSP/2023
TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR QUR'AN ANNIDA
KECAMATAN PARUNGKUDA KABUPATEN SUKABUMI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang** :
- a. bahwa Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan, dan merupakan tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan Keluarga;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan Sekolah Dasar (SD) QUR'AN ANNIDA beralamat Pondok Cidahu Permai Blok 1 No.24 RT.024 RW.005 Desa Babakan jaya Kecamatan Parungkuda;
 - c. bahwa semua persyaratan izin operasional Nomor : 400.3.6.6/9395/Bid.KPML/2023 telah terpenuhi;
 - d. bahwa berdasarkan pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu di tetapkan Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4302);
 - 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);

7. Peraturan Bupati.....

7. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 67 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2014 Nomor 67);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 79 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 79);
10. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 120 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 120).

Memperhatikan : 1. Sesuai Dengan Surat Permohonan Izin Operasional Sekolah Dasar QUR'AN ANNIDA Nomor : 19/YRAS/A/VII/2023;
2. Rekomendasi Camat Parungkuda Nomor : 400.1/292/Sekret/2023;
3. Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 400.3.6.6/9395/Bid.KPML/2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR QUR'AN ANNIDA KECAMATAN PARUNGKUDA KABUPATEN SUKABUMI

KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) QUR'AN ANNIDA yang beralamat Pondok Cidahu Permai Blok 1 No.24 RT.024 RW.005 Desa Babakan Jaya Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi untuk menyelenggarakan Pendidikan Formal jenjang Sekolah Dasar tahun 2023, dengan Pimpinan Lembaga IYEN FIRDAUS, S.Pd;

KEDUA : Pemberian izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran;

KETIGA : Surat Izin Operasional Pendidikan ini Berlaku Selama 4 (Empat) Tahun Sejak Tanggal ditetapkan Sampai Dengan*25 September*.....2027.

Ditetapkan di : Palabuhanratu
Pada Tanggal : *25 September 2023*



Plt. Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sukabumi,

ENDANG SUHERMAN, S.Sos., M.Si
Pembina Tk. 1. IV/b
NIP.197411011993031002

Tembusan :

1. Yth. Bupati Sukabumi;
2. Yth. Kepala BKPSDM Kabupaten Sukabumi;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi;
4. Yth. Camat Parungkuda.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pelabuhan II Cikembang KM 22, Tlp. (0266) 321575. Fax. 321578 Sukabumi 43161
Email : info@disdik.sukabumikab.go.id Website : <http://disdik.sukabumikab.go.id>

SURAT KETERANGAN

Nomor : 900.3.6.1/9952-Bid.KPM/2025

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : EKA NANDANG NUGRAHA, S.IP., M.M.
NIP : 19670903 199601 1 001
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi
Pangkat/Golongan : Pembina Utama TK 1, IV/c

Menerangkan bahwa :

Nama Sekolah : SD Qur'an Annida
NPSN : 70044031
Tahun Pendirian : 2023
Tahun Operasional : 2023
Alamat : Pondok Cidahu Permai Desa Babakanjaya Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi

Sekolah sebagaimana tersebut di atas benar-benar merupakan Sekolah Dasar Swasta yang berada di bawah Naungan Yayasan Ruqu Annida Sukabumi Kabupaten Sukabumi yang didirikan pada tahun 2023.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Sukabumi, 22 Agustus 2025
KEPALA
DINAS PENDIDIKAN
SUKABUMI
EKA NANDANG NUGRAHA, S.IP., M.M.
NIP. 19670903 199601 1 001



YAYASAN RUQU ANNIDA SUKABUMI

Akta Notaris : AMRI ZAKAR, SH., M.Kn. Nomor 02 Tanggal 01-02-2021

Pondok Cidahu Permai Desa Babakanjaya Kec. Parungkuda Kab. Sukabumi

E-mail : sdqu.annida@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN

No : 002.A/YR-Annida-S.KY/VII//2023

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH DASAR QUR'AN ANNIDA

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka mendukung program pemerintah di bidang pendidikan dasar serta mencerdaskan kehidupan bangsa, perlu mendirikan satuan pendidikan dasar.
 - Bahwa Yayasan Ruqu Annida Sukabumi memiliki kapasitas dan sumber daya yang memadai untuk mendirikan dan mengelola sekolah dasar.
 - Bahwa untuk maksud tersebut, perlu diterbitkan Surat Keputusan tentang pendirian Sekolah Dasar Qur'an Annida

- Memperhatikan :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Ruqu Annida Sukabumi
 - Hasil rapat pengurus Yayasan Ruqu Annida Sukabumi tanggal 10 Juli 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mendirikan satuan pendidikan dasar dengan nama **SEKOLAH DASAR QUR'AN ANNIDA**, yang berada di bawah naungan Yayasan Ruqu Annida Sukabumi .

KEDUA : Sekolah Dasar Qur'an Annida berlokasi di Perum. Pondok cidahu Permai Blok I no. 24 RT 24 RW 05 Ds. Babakanjaya Kec. Parungkuda

Kab. Sukabumi.Memasukan data ke dalam aplikasi pendataan yang telah disiapkan oleh kemdikbud;

KETIGA : Pengelolaan, pendanaan, dan pengawasan Sekolah Dasar Qur'an Annida sepenuhnya menjadi tanggung jawab Yayasan Ruqu Annida Sukabumi.

KEEMPAT : Segala hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur kemudian dalam peraturan dan ketentuan lebih lanjut.

Ditetapkan di : Parungkuda
Pada Tanggal : 14 Juli 2023
Ketua Yayasan Ruqu Annida Sukabumi

